

Desa Planjan

Jalan Jenderal Suprapto Nomor 05 53274 0282695607

planjan-kesugihan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kesugihan / Desa Planjan

Surat Keterangan Kematian WNI

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa surat Pengantar RT/RW
- 2. Membawa Kartu Keluarga (KK)
- 3. Membawa data Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datang ke ruang/loket Pelayanan kantor Pemdes
- 2. Menyerahkan berkas pemohonan Pelayanan kepada Petugas Pelayanan di loket Pelayanan, menunggu dikursi tunggu yang tersedia diruang pelayanan sampai dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
- 3. Petugas melakukan pencatatan layanan pada buku agenda pelayanan sesuai katagori permohonan, selanjutnya Petugas akan memproses Permohonan pada aplikasi Pelayanan dengan membuatkan Surat Keterangan Kematian (f2.29)
- 4. Petugas akan memanggil Pemohon untuk pengecekan berkas Pelayanan yang sudah diproses, apabila berkas sudah sesuai, dilanjutkan Pemohon diminta membubuhkan tanda tangan pada kolom Pemohon yang tersedia
- 5. Berkas yang sudah sesuai dan ditandaatangani Pemohon dikembalikan pada Petugas untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan dibubuhkan stempel
- 6. Petugas Pelayanan memanggil Pemohon dan memberikan Berkas Pelayanan yang sudah selesai prosesnya.

Waktu Penyelesaian



Desa Planjan

Jalan Jenderal Suprapto Nomor 05 53274 0282695607

planjan-kesugihan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kesugihan / Desa Planjan

- 15 Menit
- 1 Menit Pengagendaan layanan
- 10 Menit proses berkas layanan
- 1 Menit pengecekan dan penandatanganan oleh Pemohon
- 1 Menit verifikasi dan pembubuhan paraf oleh petugas dan pejabat setingkat dibawah Kepala Desa atau Sekretaris Desa
- 2 Menit pengajuan penandatanganan kepada Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan pembubuhan stempel dilanjutkan penyerahan berkas kepada Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan

- Pengaduan disampaikan langsung pada Petugas di loket pelayanan
- Melalui Telepon Sekretariat Pemdes
- Melalui e-mail